



**PENETAPAN**

Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.Tar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TARAKAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan / Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

1. -----, NIK -----, tempat dan tanggal lahir Tarakan, 17 Juni 2001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Tambak, bertempat tinggal di -----, Kota Tarakan, Kalimantan Utara;

**Pemohon I;**

2. -----, NIK -----, tempat dan tanggal lahir, Tarakan, 16 Juni 2003, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di -----, Kota Tarakan, Kalimantan Utara;

**Pemohon II;**

Pemohon I dan Pemohon II, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat email: -----@gmail.com;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 23 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.Tar tanggal 23 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah menurut agama Islam pada tanggal 27 Juni 2021 di Kecamatan Tarakan

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan wali nikah bernama ----- (Ayah Kandung Pemohon II) dihadapan penghulu kampung bernama Muhammad . Pernikahan tersebut juga dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu ----- usia 76 tahun agama Islam dan ----- usia 72 tahun agama Islam serta mas kawin berupa Seperangkat Alat sholat dibayar tunai;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak menikah secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat karena belum cukup umur
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I adalah Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama;
  - a. ----- , Tempat, Tanggal Lahir : Tarakan 20 Februari 2020, belum bersekolah;
  - b. -----, Tempat, Tanggal Lahir : Tarakan, 14 April 2022, belum bersekolah;
  - c. -----, Tempat, Tanggal Lahir : Tarakan, 01 Januari 2024, belum bersekolah

Bahwa, saat ini ketiga anak tersebut diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Setempat, karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tarakan guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus pembuatan buku nikah dan keperluan lainnya;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tarakan/Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (-----) dengan Pemohon II (-----) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2021 di Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan, dengan tambahan keterangan sebagai berikut;

1. Wali dari perkawinan di bawah tangan adalah ayah kandung Pemohon II bernama -----;
2. Wali mewakili perkawinan tersebut kepada Penghulu, penghulu kampung bernama Muhammad, dan dilakukan dengan tata cara Islam;
3. Saksi yang ditunjuk dalam perkawinan adalah ----- dan -----;
4. Mahar perkawinan tersebut berupa Seperangkat Alat sholat dibayar tunai;;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Saat melangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan dan belum berusia 19 tahun;

6. Sampai kini Pemohon I hanya memiliki satu istri, yaitu Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.: ----- atas nama ----- tanggal 14 November 2018 yang diterbitkan di Kota Tarakan, bermeterai cukup, telah di-nazegelen Kantor Pos, telah diperiksa dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1).

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.: ----- atas nama ----- tanggal 19 November 2020 yang diterbitkan di Kota Tarakan, bermeterai cukup, telah di-nazegelen Kantor Pos, telah diperiksa dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2).

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah mencukupkan alat bukti di persidangan.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa keabsahan formil perkara *a quo*, dan menilai perkara *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut.

#### Pokok Perkara

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.Tar



Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai berikut:

1. Pemohon I dan Pemohon II melakukan perkawinan di bawah tangan, dan;
2. Pemohon II saat melakukan perkawinan masih berusia di bawah 19 tahun;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap pokok sengketa tersebut, berdasarkan Pasal 283 *RBg*, Pemohon I dan Pemohon II yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan, hal mana juga selaras dengan kutipan dari Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Kitab Sunan As-Shaghiir Al-Baihaqi Juz 4 Hadis ke-3386, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini;

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيْتَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ."

*Artinya: Dari Ibn Abbas, bahwa Rasulullah SAW mengatakan: Jika seseorang diberi segala yang mereka klaim, manusia akan (secara tidak adil) menyatakan klaim terhadap kekayaan dan nyawa orang (lain). Tetapi bagaimanapun (tanggung jawab) pembuktian ada pada yang menyatakan klaim, sedangkan pengambilan sumpah ada pada orang yang menyangkal.*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2).

## Analisis Bukti Surat

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (P.1 dan P.2), masing-masing alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegele*n, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dikenakan Bea Meterai, secara formil, bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 dan 301 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) juncto* Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti lengkap, secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kota Tarakan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tarakan untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 tersebut, harus dinyatakan terbukti juga bahwa Pemohon II saat melakukan perkawinan di bawah tangan masih berusia di bawah usia 19 tahun.

## Fakta Peristiwa dan Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti para pihak, Majelis Hakim telah menemukan *feitelijke ground* 'fakta peristiwa' tentang Pengesahan Perkawinan / Itsbat Nikah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan akad nikah di bawah tangan pada 27 Juni 2021 di Kecamatan Tarakan Barat;
2. Bahwa dalam akad tersebut, status Pemohon I adalah perjaka, sedangkan status Pemohon II adalah perawan yang berusia di bawah 19 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan *rechterlijke ground* 'fakta hukum' sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan / Itsbat Nikah yang diajukan harus memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mana dikabulkannya terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan kondisi-kondisi tertentu: (a)

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) hilangnya Akta Nikah; (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Sehingga perkara *in casu* telah memenuhi alasan terbatas tersebut, yakni adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;

## Tentang mempelai

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis, antara (a) calon suami dan (b) calon istri bukanlah mereka yang memiliki halangan perkawinan yang sementara ataupun selamanya sebagaimana ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Majelis Hakim berpendapat ketentuan tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan *rechterlijke ground* 'fakta hukum' sebagai berikut:

## Tentang pelanggaran usia perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, meskipun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama setempat; dan juga berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019; di mana usia minimum perkawinan adalah 19 tahun. Hal mana dengan latar belakang pendidikan Pemohon I dan Pemohon II yang juga tinggal di wilayah sadar hukum, sudah merupakan keadaan yang diketahui oleh umum (*notoir feiten*) bahwa dengan pendidikan dan lingkungan sadar hukum tersebut, terlebih dalam posita dan keterangan di persidangan disampaikan pernikahan memang dilakukan agar segera dilaksanakan tanpa melalui prosedur di Kantor Urusan Agama;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), berbunyi: “*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*”, perkawinan yang telah dilaksanakan tersebut melanggar undang-undang baik karena kesengajaan ataupun karena kealpaan, Oleh karena apa yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), Majelis Hakim berpendapat perkawinan tersebut tidak dapat diisbatkan.

## Pertimbangan Petitem Pengesahan Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan dari Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi syarat dan rukun sehingga sesuai dengan kaidah fikih berikut:

مَا يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّعْيِينُ فَالْحَطَاءُ فِيهِ مُبْطِلٌ

Artinya: Sesuatu yang di dalamnya disyaratkan menentukan secara detail / spesifik (ta'yin), maka kesalahan dalam menentukannya akan membatalkan (batal demi hukum)

dan petitem permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus ditolak.

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan asas tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## Amar Putusan

**M E N E T A P K A N**

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah oleh kami **Ahmad Syaokany, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I.** dan **Nur Triyono, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada pihak berperkara melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dan **H. Abdurrahman, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

**Ahmad Syaokany, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Ayu Nur Rahmawati, S.H.I.,**

**M.H.I.**

**Nur Triyono, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**H. Abdurrahman, S.Ag.**

Perincian Biaya:

1. PNBP	Rp.	60.000,00
2 Rp.		75.000,00

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

P  
roses  
3  
.  
P Rp. 0,00

anggi  
lan  
4. Meterai Rp. 10.000,00

---

**Jumlah** Rp. 145.000,00  
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)